

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di tahun 2020, dunia dilanda pandemi sebuah virus yang bernama Corona Virus Disease 2019. Seluruh sendi-sendi perekonomian terancam dan aktivitas produksi negara terhenti sejenak karena pemerintah melalui PP No 21 Tahun 2020 melakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk memitigasi transmisi yang masif pada masyarakat Indonesia. Hingga akhir tahun 2021, sebanyak 4.369.391 jiwa terkonfirmasi terjangkit virus Covid-19 atau setara dengan 1,59% dari total penduduk Indonesia (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2022)

Kondisi masif ini menyebabkan kelumpuhan total pada aktivitas masyarakat, di mana semula masyarakat bekerja di luar rumah menjadi bekerja di dalam rumah dan mengandalkan jaringan internet untuk mengadakan pertemuan secara daring. Orang-orang membatasi pertemuan, berjaga jarak, mengurangi kontak fisik, dan lebih waspada terhadap kebersihan dirinya. Langkah-langkah yang semula tidak menjadi concern bersama, diterapkan secara mendadak dan harus dijadikan dasar aktivitas, demi memitigasi penyebaran yang berkepanjangan lagi. Tentu, kondisi ini memunculkan guncangan di berbagai sektor, seperti: kesehatan,

pariwisata, politik, perdagangan, dan masih banyak sektor lainnya. Tidak terkecuali pada sektor perekonomian negara, di mana perekonomian ikut terseret ke dalam efek domino dari pandemi Covid-19 dan membuat kebijakan yang berada di lingkungan pemerintah perlu disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi.

Akibatnya, industri perekonomian dan perdagangan harus berhenti dan tutup sementara waktu sambil memikirkan ulang strategi yang akan diimplementasikan demi mempertahankan kelangsungan perusahaannya. Dari data kuartal III Badan Pusat Statistik, angka pengangguran terbuka pada tahun 2020 naik menjadi 7,07% atau setara dengan 9,77 juta orang akibat pemecatan, pemberhentian sementara, dan pengurangan waktu kerja di beberapa perusahaan demi mengurangi cost perusahaan tersebut. Keputusan banyak perusahaan ini merugikan para pekerjanya sehingga para pekerja tidak memiliki *income* (penghasilan). Karena tidak memiliki *income*, maka banyak keluarga yang termasuk dalam kategori keluarga berpenghasilan rendah dan tidak berpenghasilan sama sekali. Hal ini membuat angka kemiskinan ikut bertambah seiring langkanya keterbukaan lapangan pekerjaan di era pandemi Covid-19 ini.

Tentu saja, dengan kegagalan yang terjadi di pasar, pemerintah harus ikut andil dalam menunjang dan menciptakan jaring sosial di tengah masyarakat yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Melalui PP No 21 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah berkomitmen untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Sumber dana untuk merealisasikan program ini didapat dari Penyertaan Modal Negara, Penempatan Dana, Investasi

Pemerintah, dan Penjaminan. Injeksi dana ini diperuntukkan kepada pelaku usaha UMKM, masyarakat miskin, dan juga perusahaan BUMN untuk dapat terus produktif dan menunjang perekonomian.

Pada dasarnya, ekonomi bergerak dari dua kekuatan, yaitu permintaan dan penawaran. Pada kondisi pandemi seperti ini, kekuatan tersebut melemah dan membuat turunnya kinerja ekonomi. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah insentif agar dapat memperbaiki tidak hanya dari sisi produksi melainkan dari sisi konsumsi masyarakat. Jika membahas dari sisi konsumsi, rumah tangga adalah penopang konsumsi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan memperbaiki pola konsumsi, artinya turut menjaga pola daya beli masyarakat di tengah pandemi seperti ini. Maka, pemerintah mendorong daya beli dengan memberikan bantuan sosial khususnya pada kebutuhan primer masyarakat. Dari data (Kementerian Keuangan, 2020), pagu anggaran yang disiapkan pemerintah pada program perlindungan sosial ini mencapai Rp203,9 T. Adapun di antara jenis perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah adalah Bantuan Langsung Tunai Bansos dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp32,4 T. Hal ini menjadi stimulus perekonomian yang diberikan pemerintah di luar area Jabodetabek untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat terdampak dengan memperluas bentangan jaring perlindungan sosial tersebut.

Menurut (Wahyuni, 2021) dalam praktik lapangan, penyaluran Bantuan Sosial Tunai ini masih saja belum optimal di beberapa daerah di Indonesia. Terdapat berbagai macam hambatan dan juga bentrokan kepentingan yang membuat proses pencairan dan penyaluran bansos tunai ini menjadi terhambat.

Penerima manfaat bantuan sosial tunai ini menjadi tidak puas dengan kebijakan pemerintah yang secara gambaran besar berpihak kepada masyarakat terdampak. Namun, ketika dana telah diberikan ke tiap daerah, justru menimbulkan kekacauan dan tidak benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dengan begitu, masyarakat miskin atau penerima manfaat bantuan sosial tunai ini kehilangan pendapatannya, lalu menyebabkan daya beli rumah tangga menurun, konsumsi menurun, pasar rumah tangga tidak aktif, dan sampai kepada pemasukan daerah yang menjadi terhambat. Jika pemasukan daerah terhambat dan berbagai pasar di tiap daerah terhenti, maka pemasukan perpajakan dari tiap daerah kepada pusat juga akan ikut terhambat. Hal ini akan mengacaukan postur APBN yang membuat gap defisit APBN semakin luas dengan presentase yang semakin besar. Maka dari itu, perlu adanya kesadaran bersama untuk terus mengoptimalkan performa dari instansi yang bersangkutan untuk mencairkan anggaran bantuan sosial tunai ini sampai kepada penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan. Atas urgensi inilah, penulis berniat untuk membahas dan meninjau mekanisme pencairan bantuan sosial tunai yang direalisasikan di Provinsi Sumatera Utara. Pada rapat Evaluasi Penyaluran BST 2020 (Rehabilitasi Sosial, 2020), pihak Kantor Pos Indonesia Kota Medan memaparkan bahwa pencairan dana bantuan sosial kerap mengalami keterlambatan dan penyaluran ke pihak kantor pos terhambat. Selain itu, ditemukan juga data ganda dari penerima manfaat yang membuat penyaluran dana tidak sesuai. Ada juga temuan di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang belum memverifikasi data penerima manfaat BST tersebut. Dengan meninjau instansi yang saling berkorelasi,

yaitu BPKAD Provinsi Sumatera Utara, Kantor Pos Medan, dan Kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, penulis ingin meninjau lebih lanjut atas temuan-temuan ini. Hasil dari tinjauan yang penulis lakukan akan dimuat dalam Karya Tulis Tugas Akhir penulis dengan judul “Tinjauan Atas Proses Pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Provinsi Sumatera Utara.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis akan mempersempit permasalahan menjadi peninjauan, rumusan masalah yang diajukan penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana proses pencairan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apa komponen dan kendala yang dialami dalam proses pencairan anggaran Bantuan Sosial Tunai di Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana solusi yang diberikan dalam memperbaiki kendala dalam proses pencairan dana BST di Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun sasaran dari penulisan karya tulis ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pencairan dana Bantuan Sosial Tunai dalam upaya penanganan jaring perlindungan sosial pada kelompok masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui komponen apa yang menjadi dasar pencairan dana anggaran Bantuan Sosial Tunai dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program perlindungan sosial di Sumatera Utara

3. Untuk mengetahui dan membahas pemecahan masalah dari kendala yang dialami dalam pencairan dana bantuan sosial dalam bentuk tunai di Sumatera Utara

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini berisi pembahasan atas tinjauan yang dilakukan di BPKAD Provinsi Sumatera Utara, Kantor Pos Medan, dan Kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Tinjauan tersebut terbatas pada proses pencairan anggaran Bantuan Sosial Tunai yang dilakukan oleh Kantor Pos Medan yang ada di Provinsi Sumatera Utara dengan disertai datang pendukung dari BPKAD Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Sosial. Rekapitulasi data pencairan anggaran berada dalam BPKAD Provinsi Sumatera Utara. Selain tinjauan dilakukan di lingkungan BPKAD, dilakukan juga di lingkungan Kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif dan dapat dibandingkan dengan realisasinya.

Pembatasan ruang lingkup pembahasan ini dilakukan agar dapat menfokuskan kepada peninjauan proses pencairan anggaran bantuan sosial tunai dalam rangka memperluas jaring perlindungan sosial kepada masyarakat yang sangat terdampak guna mendorong tingkat konsumsi dan daya beli rumah tangga. Jika ruang lingkup pembahasan terlalu luas maka kemungkinan penulisan tidak akan terlalu berfokus kepada pembahasan di lingkungan Kantor Dinas Sosial melainkan akan lebih membahas tentang proses pencairan anggaran bantuan sosial tunai dan pengumpulan data penerima manfaat dari Kantor Pos Medan.

1.5 Manfaat Penulisan

Kemaslahatan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak lain, dapat menjadi pemahaman baru ataupun sebagai sumber informasi terkait proses pencairan anggaran bantuan sosial di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan
2. Bagi penulis, menambah informasi mengenai implementasi teori dengan yang sebenarnya terjadi di lapangan mengenai pencairan anggaran bantuan sosial

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB I merupakan gambaran umum dari Karya Tulis Tugas Akhir ini, terdiri dari uraian mengenai latar belakang penulisan, ruang lingkup pembahasan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, pembatasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II merupakan pemaparan dari teori-teori yang melandasi pembahasan atas permasalahan yang dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini. Mencakup perbandingan realisasi aturan yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di lapangan serta fakta yang diperoleh oleh penulis.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

BAB III berisi tentang metode yang digunakan dalam penulisan KTTA, memberikan gambaran umum mengenai PT. Pos Indonesia sebagai objek penulisan, serta melakukan pembahasan terkait pengumpulan, pengolahan, dan

melakukan peninjauan efisiensi pada data pencairan dana dan realisasi program Bantuan Sosial Tunai di Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

BAB IV SIMPULAN

BAB IV merupakan bagian penutup yang terdiri atas kesimpulan dari hasil tinjauan yang dilakukan penulis berdasarkan fakta dan data yang dikumpulkan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap penggunanya terkhususnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.